KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 2888 /Kk.11.08/3/PP.00.8/4/2019

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	:	Tanatul Mujtahidin
Nomor Statistik Pondok Pesantren	:	510333080086
Alamat	:	Blembeng
Desa	:	Purwodadi
Kecamatan	:	Tegalrejo
Kabupaten	:	Magelang
Provinsi	:	Jawa Tengah
Nama Penyelenggara / Yayasan	:	-

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
Masa berlaku izin operasional sampai dengan 15 April 2024.

Magelang, 16 April 2019.

An. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGELANG
REPUBLIK INDONESIA

Ahmad Sabitul Wafa

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN I'ANATUL MUJTAHIDIN
BLEMBENG DESA PURWODADI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan,

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang tentangPemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang;

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib;

a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAN PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 April 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAGELANG

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGELANG
REPUBLIK INDONESIA

MADI SABITUL WAFA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 4325/KW.11.3/3/PP.00.7/06/2020

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	:	I'anatul Mujtahidin
Nomor Statistik	:	510333080086
Alamat	:	Blembeng
Desa/Kelurahan	:	Purwodadi
Kecamatan	:	Tegalrejo
Kabupaten/Kota	:	Kabupaten Magelang
Provinsi	:	Jawa Tengah
Nama Penyelenggara/Yayasan	:	Yayasan Pesantren I'anatul Mujtahidin Blembeng Purwodadi Tegalrejo Magelang

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku Izin Operasional Sampai dengan **30 Juni 2025**.

Semarang, 30 Juni 2020
a.n. Menteri Agama RI
Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,

Ahmad

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ١٨٩٥ TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN I'ANATUL MUJTAHIDIN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksebilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan untuk diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tenteng Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren I'anatul Mujtahidin, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6178;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

9. Instruksi . . .

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN I'ANATUL MUJTAHIDIN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya kepada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal (BAN PAUD-PNF) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juni 2020

PELAKSANA TUGAS
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

AHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1890 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN I'ANATUL MUJTAHIDIN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	I'anatul Mujtahidin
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510333080086
3	Alamat Pondok Pesantren	Dusun Blembeng Kelurahan Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Muhlasin
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Achmad Ainun Najib
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	99
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	7
8	Jumlah Sarana Pendidikan	6 Ruang
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren I'anatul Mujtahidin Blembeng Purwodadi Tegalrejo Magelang

PELAKSANA TUGAS
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

AHYANI